



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganesya Varandra dan Chairul Armand, Karyawan PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT beralamat di Jl. Imam Munandar, Tobek Panjang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.014/KEW/1.2-PER/X/19 tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 07 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 34/SK/2019/PN Tik, Selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT;**

Lawan:

**1. MUHARTINI**, Tempat/Tanggal lahir Sulit Air, 13 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Petapahan, RT 002, RW 003 Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Prov.Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 1409075307710001, Selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT I;**

**2. YUSNEDI**, Tempat/Tanggal lahir Gunung, 21 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Petapahan, RT 002, RW 003 Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Prov.Riau, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 1409072110660001, Selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tik



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 07 Oktober 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Perjanjian Kredit Nomor : 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12 tersebut dibuat di kantor Penggugat pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?  
Tertulis.
4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
  - a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015.
    - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13 % flat pertahun.
    - iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Dagang Harian.
  - b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (suami dari Tergugat I);
  - c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YUSNEDI (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) dengan Nomor : Reg Camat : 117/SKT-GT/IV/2012 tanggal 20 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gunung Toar, seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tlk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

- d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris dengan Akta Nomor 21/2012 tanggal 06 Juli 2012, Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- a) Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 06 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
- b) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

6. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 42.644.000,-  
b) Bunga sebesar Rp. 17.332.000,-  
c) Denda sebesar Rp. 2.400.000,-  
Total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.62.376.000,-

7. Uraian lainnya :

- a) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 06 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



- b) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c) Bahwa sampai dengan tanggal 22 September 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 3 (tiga) tahun.
- d) Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir pada tanggal 06 Juli 2015.
- e) Bahwa sampai dengan tanggal 06 September 2019, Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan.
- f) Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YUSNEDI (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) dengan Nomor : Reg Camat : 117/SKT-GT/IV/2012 tanggal 20 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gunung Toar, seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- g) Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

**Bukti Surat :**

- 1. Perjanjian Kredit Nomor : 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12
- 2. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) dengan Nomor : Reg Camat : 117/SKT-GT/IV/2012 tanggal 20 April 2012, yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

3. Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 21/2012, tanggal 06 Juli 2012.
4. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 06 Juli 2012.
5. Kwitansi tanggal 06 Juli 2012.
6. Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.01/SP/6.1-TLK/II/13 tanggal 12 Februari 2013.
7. Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.008/SP/3.1-TLK/IV/13 tanggal 08 April 2013.
8. Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.014/SP/3.1-TLK/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013.
9. Somasi Pertama dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.034/2.6-PER/II/18 tanggal 26 Februari 2018.
10. Somasi Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.110/2.6-PER/VII/18 tanggal 09 Juli 2018.
11. Somasi Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.132/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018.
12. Surat Pemberitahuan Gugatan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.141/2.5-PER/V/19 tanggal 27 Mei 2019.
13. Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.162/2.5-PER/IX/19 tanggal 05 September 2019.
14. Riwayat Pembayaran, tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12 tanggal 06 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;

5. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 21/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 06 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Kwitansi tanggal 06 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.01/SP/6.1-TLK/II/13 tanggal 12 Februari 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.008/SP/3.1-TLK/IV/13 tanggal 08 April 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.014/SP/3.1-TLK/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Somasi Pertama dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.034/2.6-PER/II/18 tanggal 26 Februari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Somasi Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.110/2.6-PER/VII/18 tanggal 09 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Somasi Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.132/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.141/2.5-PER/V/19 tanggal 27 Mei 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.162/2.5-PER/IX/19 tanggal 05 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
16. Menyatakan Riwayat Pembayaran, tanggal 30 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :
  - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 42.644.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 17.332.000,-
  - c. Denda sebesar Rp. 2.400.000,-Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 62.376.000,-
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YUSNEDI (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) dengan Nomor : Reg Camat : 117/SKT-GT/IV/2012 tanggal 20 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gunung Toar, seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
19. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YUSNEDI (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) dengan Nomor : Reg Camat : 117/SKT-GT/IV/2012 tanggal 20 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gunung Toar, seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.
21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono). Demikian gugatan sederhana ini diajukan, semoga Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan mengabulkannya. Terima kasih.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perjanjian yang dinyatakan Penggugat adalah benar;
- Keterangan yang diberikan Penggugat sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 015/PK-PER/TLK/KU/VII/12 tertanggal 06 Juli 2012;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 117/SKT-GT/IV/2012 tertanggal 17 April 2012;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor 21/2012 tertanggal 06 Juli 2012;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tertanggal 06 Juli 2012;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kwitansi Nomor 51//TLK/VII/2012 tertanggal 06 Juli 2012;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama (I) Nomor B01/SP/3.1-TLK/II/13 tertanggal 13 Februari 2013;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua (II) Nomor B.008/SP/3.1-TLK/IV/2013 tertanggal 08 April 2013;





8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor B.014/SP/3.1-TLK/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Somasi Nomor B.034/2.6-PER/II/18 tertanggal 26 Februari 2018;
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Somasi Kedua Nomor B.110/2.6-PER/VII/18 tertanggal 09 Juli 2018;
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Somasi Ke-3 (ketiga) Nomor B.132/2.6-PER/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Gugatan Nomor B.141/2.5-PER/V/19 tertanggal 27 Mei 2019;
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Gugatan ke-2 Nomor B.162/2.5-PER/IX/19 tertanggal 05 September 2019;
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Riwayat Pembayaran Nomor 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12 tertanggal 30 September 2019;

Bukti–bukti surat Penggugat tersebut masing–masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut Penggugat tidak menghadirkan saksi–saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti–bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menghadirkan saksi–saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal–hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 04 Oktober 2019 adalah menuntut agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 62.376.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai belum dibayarnya sisa pembayaran kredit peminjaman uang di PT. PER;

Menimbang, bahwa untuk meneliti apakah gugatan sederhana tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah Wanprestasi mengenai belum dibayarnya sisa peminjaman uang di PT. PER yang nilai kerugiannya materilnya dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak yang terdiri dari Penggugat dan Para Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima sebagai Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 14, bahwa bukti-bukti Penggugat telah diperlihatkan kepada Para Tergugat telah mengakui bukti tersebut sehingga menurut hemat Hakim bukti tersebut cukup beralasan dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan;

berdasarkan bukti P – 1 menurut Hakim telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian, dengan demikian Perjanjian Penggugat dan Para Tergugat telah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji



atau kelalaian yang dilakukan oleh Debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 9, P – 10 dan P – 11 serta pengakuan dari Para Tergugat bahwasanya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga menurut Hakim Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, dengan demikian petitum ke-2 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 9, P – 10 dan P – 11 ternyata Para Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp. 62.376.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), maka Para Tergugat masih dibebani dan wajib untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp. 62.376.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, pertimbangan mana sekaligus mengabulkan petitum angka ke-17;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-3 sampai dengan ke-18 dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, serta petitum tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-19, oleh karenanya tidak ada diletakkan sita jaminan dalam perkara, maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-20 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada Keberatan ataupun upaya-upaya hukum lainnya, oleh karena petitum belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal baik Penggugat maupun Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat cukup alasan kiranya untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12 tanggal 06 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 21/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 06 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Kwitansi tanggal 06 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.01/SP/6.1-TLK/II/13 tanggal 12 Februari 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.008/SP/3.1-TLK/IV/13 tanggal 08 April 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.014/SP/3.1-TLK/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Somasi Pertama dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.034/2.6-PER/II/18 tanggal 26 Februari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Somasi Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.110/2.6-PER/VII/18 tanggal 09 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Somasi Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.132/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.141/2.5-PER/V/19 tanggal 27 Mei 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.162/2.5-PER/IX/19 tanggal 05 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
16. Menyatakan Riwayat Pembayaran, tanggal 30 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :
  - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 42.644.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 17.332.000,-
  - c. Denda sebesar Rp. 2.400.000,-Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 62.376.000,-
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 051/PK-PER/TLK/KU/VII/12 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YUSNEDI (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) dengan Nomor : Reg Camat : 117/SKT-GT/IV/2012 tanggal 20 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gunung Toar, seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

19. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
20. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDI KASMONO, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Leges	Rp	3.000,00
Jumlah	Rp	1.126.000,00

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)